



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
NOMOR: 345/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VIII/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGOLAH DATA RISET TERHADAP  
PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILU TAHUN 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti perolehan data awal dari kelompok kerja riset dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menunjuk/menetapkan pengolah data pada pelaksanaan riset terhadap pemilih disabilitas dalam Pemilu Tahun 2019 yang kredibel dan kapabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penunjukan/Penetapan Pengolah Data Riset Terhadap Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai . . .

- Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PENGOLAH DATA RISET TERHADAP PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengolah Data Riset terhadap Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagai berikut:

Nama . . .

Nama : Muhammadun,S.Pd.I.  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Jepara  
Alamat : Desa Kecapi Kec.Tahunan Jepara

KEDUA : Pengolah Data Riset terhadap Pemilih Disabilitas dalam Pemilu tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas:

1. Menerima dan mengumpulkan hasil kajian dan analisa bahan hasil riset kepemiluan;
2. Menyusun kerangka basil kajian dan analisa bahan riset Kepemiluan;
3. Melaporkan hasil kegiatan dalam Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

KETIGA : Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan kegiatan riset terhadap pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: SP-DIPA-076.01.2.657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Jepara  
pada tanggal : 30 Agustus 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

?9HI 5?CA =G=D9A =@x 5B I AI A  
? 56I D5H9B `>9D5F 5ž

Hx"

GI 67< 5B NI < F=